



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Oktober 1971, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK , pendidikan terakhir Strata 2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umar, SH** advokat/Pengacara di Batam yang berkantor di Komplek Ruko Cendana Blok F. 1 nomor 10 A Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor 0101/SK/V/2017/PA.Btm tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”**;

Melawan

Termohonb, Tempat tanggal lahir Kuripan, 29 Juli 1986, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK , pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi”**;

- Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal yang sama, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Batam Kota, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah nomor 1753/123/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015;
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak Pemohon dan Termohon telah hidup dan tinggal bersama di Perumahan Dotamana Blok E No.15 Belian Batam Kota dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di hari Kamis tanggal 12 Januari 2017;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 telah terjadi perselisihan terus menerus dan puncaknya pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 tidak bisa diselesaikan;
4. Bahwa Termohon telah mengajak saudara-saudaranya untuk datang kerumah meminta penjelasan kepada Pemohon dan telah di damaikan oleh ketua RT dan Ketua RW setempat. Bahwa dari hasil rundingan tersebut pihak RT dan RW serta saudara Termohon dan Pemohon juga sepakat untuk dipikirkan terlebih dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 Pemohon mengantar teman ke Jakarta dan kembali tanggal 28 Maret 2017 hari Selasa malam dan mendapati rumah sudah kosong ditinggal Termohon dengan membawa anak dan semua barang-barang Termohon tanpa ijin dan permissi kepada Pemohon;

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah ditunggu selama 20 hari tidak ada kabar berita, maka Pemohon menganggap Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian adalah merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon terhadap Termohon.

7. Bahwa Pemohon bersedia mengikuti aturan ketentuan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Batam untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Batam;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Dra. Hj. Yulismar (Hakim Mediator Pengadilan Agama Batam), akan tetapi tetap tidak berhasil;

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 03 Mei 2017 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 dan bertempat tinggal di di Perumahan Dotamana Blok E nomor 15 Belian Kota Batam;
2. Bahwa, benar selama membina rumah tangga telah dikaruniai anak satu orang;
3. Bahwa, benar sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya karena Pemohon menjalin asmara dengan mantan pacarnya bernama Selly Primula Lestari, Termohon merasa sakit hati, bahkan Pemohon mengaku kepada Termohon dirinya telah menikah dengan perempuan tersebut;
4. Bahwa, Termohon menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tiga hari setelah kejadian tersebut di atas Termohon dating dan meminta maaf kepada Pemohon, tetapi Pemohon menolak dan Termohon mencoba lagi meminta maaf kepada Pemohon dan ibu Pemohon tetapi tetap tidak bersedia menerima Termohon;
6. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 bulan dan selama itu pula Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, dalil dalam konvensi dianggap terulang kembali dalam rekonvensi;

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Termohon menuntut hak-hak Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon yaitu nafkah anak setia bulan sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pemohon mengganti mahar yang dipinjam berupa emas seberat 10 gram, Termohon menuntut kepada Pemohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) 2 gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Tetap dengan dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, Pemohon menyanggupi untuk mengembalikan mahar yang pernah dipinjam sebanyak 10 gram emas 24 karat atau diganti dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mengenai mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram dan Pemohon menyanggupi untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Ahmad Ahzam Nur bin Ahmadin sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 1753/123/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat kediaman di Tiban Lama Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 di Kecamatan Batam Kota, dan tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Batam, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak beberapa bulan terakhir ini, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk baik lagi, tetapi Termohon menolak;

Saksi II Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat kediaman di Perumahan Dotamana Blok A nomor 15 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Batam Kota dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam, dan telah dikaruniai satu orang anak;

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota (Kutipan Akta Nikah Nomor 1753/123/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015), kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Yulismar (Hakim Mediator Pengadilan Agama Batam), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut secara mendalam apa dan siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi mencukupkan kepada apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan kembali dan dari jawaban Termohon serta duplik tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon secara implisit telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 311 R.bg pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, namun oleh karena alasan hukum permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat untuk menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah menerangkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu cemburu dan tidak patuh kepada Pemohon pada saat itu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat mereka bertengkar dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan, upaya damai telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Termohon di muka sidang telah menerangkan yang pada pokoknya sama menerangkan seperti keterangan saksi Pemohon yaitu sejak 2 (dua) bulan yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi terjadi

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena menurut Termohon, Pemohon sering cemburu dan sampai saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan, saksi mengetahui pihak keluarga berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Termohon ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Pemohon tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap di persidangan ternyata antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman lebih kurang 4 bulan, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon keberatan untuk bercerai,

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor : 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam untuk kepentingan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa pengembalian mahar sebanyak 10 gram emas 24 karat atau diganti dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sebetuk cincin emas 24 karat seberat 2 gram dan nafkah seorang anak yang bernama Ahmad Ahzam Nur bin

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadin sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal mana telah disanggupi oleh Tergugat rekonsensi, maka dalam hal ini majelis akan menguatkannya sebagaimana terdapat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته
Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";*

Menimbang, bahwa selain itu di dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini, disebutkan:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa terhadap keadaan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena terbukti di persidangan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi masih taat kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonsensi yang telah dipinjam oleh Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mengakui pernah meminjam mahar tersebut dan sanggup mengembalikannya hal in sesuai dengan Pasal 32 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Annisa ayat 20:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji , Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Mengembalikan mahar 10 gram emas 24 karat atau diganti berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebetuk cincin emas 24 karat seberat 2 gram;
 - 2.4. Nafkah seorang anak yang bernama Ahmad Ahzam Nur bin Ahmadin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Batam pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H. oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai *Ketua Majelis*, serta H.M. Arifin, SH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Dewi Oktavia, SH, MH sebagai *Panitera Pengganti*, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

ttd

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H.M. ARIFIN, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA, SH, MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	235.000,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	326.000,-	(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)